

WALI KOTA MADIUN SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA HARI JADI KOTA MADIUN KE-105

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang: a.

- . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun ke-105 Pemerintah Kota Madiun memberikan penghapusan sanksi administratif terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Hari Jadi Kota Madiun ke-105;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah:
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017;
- 10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- 12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA
HARI JADI KOTA MADIUN KE-105.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Madiun.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
- 3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

- 4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dar/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- 5. Sanksi Administratif adalah jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Ketetapan Pajak Daerah sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan penghapusan Sanksi Administratif terhadap denda PBB dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun ke-105.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban bagi masyarakat di Daerah sebagai Wajib Pajak.

BAB II PELAKSANAAN Pasal 3

Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap denda PBB mulai Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2022.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah tanggal 31 Juli 2023, maka Sanksi Administratif tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

Kepala Bapenda melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

> Ditetapkan di Madiun pada tanggal 26 Mei 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 20/G

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b.

Kepata Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19750117 199602 1 001